



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

Bambang Suyitno bin Suwito, tempat tanggal lahir Surabaya, 26 Juni 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Jalan Marga Bakti, Gang Walet, RT.07, No.33, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

Nur Bandriah binti Slamet, tempat tanggal lahir Samarinda, 01 Juni 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Marga Bakti, Gang Walet, RT.07, No.33, Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 20 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd, tanggal 04 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd

.....1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : **Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno**
Tempat Tanggal lahir : Samarinda, 22 November 2001
Umur : 18 tahun 02 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : MTs
NIK : 6472046211010001
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Marga Bakti, Gang Walet, RT.07, No.33,
Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan,
Kota Samarinda;

dengan calon suaminya:

Nama : **Nor Soni bin Ponirin**
Tempat Tanggal Lahir : Kutai Kartanegara, 04 April 1999
Umur : 21 tahun,
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
NIK : 6402160404980001
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Tempat kediaman di : Jalan Arau, RT.12, Kelurahan Bangun Rejo,
Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten
Kutai Kartanegara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun calon Istri telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd

.....2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Nor Soni bin Ponirin berstatus jejak dan sebagai calon suami telah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, PPN pada KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: B-165/Kua.16.01.01/PW.01/2/2020, tanggal 03 Februari 2020;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno**, dengan calon suami bernama **Nor Soni bin Ponirin**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan bibi calon suami anak Para Pemohon

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd

.....3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai batas usianya minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon yang bernama **Bambang Suyitno bin Suwito**, di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 02 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nor Soni bin Ponirin, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno dan lamaran diterima Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa Para Pemohon menyetujui atas keinginan anak Para Pemohon yang bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nor Soni bin Ponirin;

Bahwa kemudian anak Para Pemohon yang bernama **Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno**, di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno sekarang berumur 18 tahun 02 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nor Soni bin Ponirin, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan sudah siap untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nor Soni bin Ponirin;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno dan lamaran diterima oleh orangtua anak Para Pemohon dengan baik;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd

.....4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Nor Soni bin Ponirin**, di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Nor Soni bin Ponirin;
- Bahwa ia kenal dengan Deva Wulandari binti Parhanuddin dan sudah saling mencintai;
- Bahwa benar ia sudah melamar calon istrinya yang bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan;

Bahwa kemudian bibi calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Sotiah binti Samad**, di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah bibi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Nor Soni bin Ponirin;
- Bahwa bibi calon suami anak Para Pemohon menyetujui atas keinginan keponakannya yang bernama Nor Soni bin Ponirin ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno karena sudah saling mencintai;
- Bahwa benar ia sudah melamar calon istri anak Para Pemohon yang bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno dan diterima dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.165/Kua.16.01.01/PW.01/2/2020, tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd
.....5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Novi Rahmayang, Nomor: MTs.008/16.10/PP.01.1/6/2017, tertanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU 1 Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bambang Suyitno Nomor: 6472042111071273, tertanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wakini Nomor: 6402161411072837, tertanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno, calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Nor Soni bin Ponirin dan bibi calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sotiah binti Samad, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno dan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Nor Soni bin Ponirin yang sudah berusia 19 tahun merasa telah dewasa, sudah siap membina rumah tangga dan sanggup bertanggung jawab baik sebagai seorang istri maupun sebagai suami yang baik dan ingin segera melangsungkan pernikahan secara agama Islam serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd

.....6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Para Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta bibi calon suami anak Para Pemohon terkait resiko perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan akan menikahkan anak Para Pemohon bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno yang masih berumur 18 tahun 02 bulan dengan calon suaminya yang bernama Nor Soni bin Ponirin yang sudah berusia 19 tahun, sebab anak Para Pemohon tersebut sudah sangat berhasrat melangsungkan perkawinan dan sangat mendesak untuk dinikahkan karena telah berhubungan demikian erat dengan calon suaminya, kehendak tersebut sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, tetapi ditolak, sebab umur anak kandung Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd

.....7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berisi penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan atau ditolak karena anak kandung Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan dikuatkan alat bukti P.2 dan P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno adalah anak dari Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Para Pemohon sebagai ayah kandung dan ibu kandung secara hukum berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya sebagaimana dalam permohonan *in casu* kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: *"Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam";*

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd

.....8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa Nor Soni bin Ponirin adalah calon suami dari anak Para Pemohon dan telah memenuhi syarat minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya, kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga antara keduanya khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan dikhawatirkan akan terus melakukan hal tersebut jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah, namun anak Para Pemohon yang bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno, telah menyatakan siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan telah mengetahui segala resiko serta kewajiban sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan anak Para Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur minimal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimaksudkan agar calon mempelai telah matang jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Menimbang bahwa tentang keadaan telah matang jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lainnya;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd

.....9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun 02 bulan, telah aqil baligh, dan menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang istri, demikian pula calon suaminya bernama Nor Soni bin Ponirin menyatakan kesiapannya sebagai seorang suami, hal tersebut menunjukkan anak Para Pemohon tersebut telah matang jiwa dan raganya, dan dipandang telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim menilai kondisi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, secara mental pastilah mengalami kesulitan dalam menghadapi perkawinan dan macam-macam permasalahannya, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim harus mengedepankan kepentingan hukum anak kandung Para Pemohon, maka Majelis Hakim mengambil *akhaffu dhararain* (mudharat yang paling ringan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, serta antara keduanya tidak ada halangan atau larangan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, sesuai ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencegah timbulnya perbuatan yang melanggar norma agama lebih lanjut serta menghalalkan bagi anak Para Pemohon yang bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno dengan calon suaminya yang bernama Nor Soni bin Ponirin untuk bergaul lebih intim sebagai suami istri, maka Hakim menilai anak kandung Para Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd
.....10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه
البخاري).

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya" (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* halaman 128 sebagai berikut:

تصّر ف الإمام على الرعيّة منوط با لمصلحة

Artinya: "Kebijakan imam/pemimpin (hakim) terhadap rakyatnya (para pencari keadilan) harus dihubungkan dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk mengedepankan kemaslahatan, sebagaimana dimaksud dalam permohonan Para Pemohon, maka anak Para Pemohon yang bernama Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nor Soni bin Ponirin, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim memandang telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd
.....11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Novi Rahmayang binti Bambang Suyitno** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Nor Soni bin Ponirin**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020 Masehi**, bertepatan tanggal **24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 50.000,00 |
| - Pemanggilan | Rp200.000,00 |

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd
.....12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Smd

.....13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)